

TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NOMOR 129/PUU-XIII/2015 PENGUJIAN UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PROGRAM 
Bincang-Bincang Agribisnis

FDP 15: 24-02-2017

Hotel Ibis Cawang - Jakarta
24 Februari 2017

JENIS PUTUSAN MK

- 1) Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*);
- 2) Putusan Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*);
- 3) Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
- 4) Putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*);
- 5) Putusan yang merumuskan norma baru; dan
- 6) Putusan yang melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*).

PERMOHONAN PEMOHON

- **Pemohon:**

Teguh Boediyana, dkk

- **Pasal yang dimohonkan:**

- ❖ *Pasal 36C ayat (1) sepanjang frase “atau zona dalam suatu negara” :*

*“Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau **zona dalam suatu negara** yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.”*

- ❖ *Pasal 36C ayat (3) sepanjang kata “zona”:*

*“Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari **zona** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:*

- a. dinyatakan bebas penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;*
- b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan;*
- c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.”*

- ❖ *Pasal 36D ayat (1) sepanjang kata “zona”:*

*“Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari **zona** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina Hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.”*

- ❖ *Pasal 36E ayat (1) sepanjang frase “atau zona dalam suatu negara”:*

*“Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara **atau zona dalam suatu negara** yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.”*

PERMOHONAN..(2)

- **Legal Standing:**

Para Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

- **Pokok Permohonan**

- ❖ Bahwa pembentuk undang-undang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa dan norma pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai sistem zonasi dalam pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri adalah inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.
- ❖ Bahwa pemberlakuan sistem zona dalam importasi ternak ruminansia indukan, ternak maupun produk ternak mengancam keamanan dan keselamatan manusia, hewan, dan lingkungan termasuk sektor usaha para Pemohon.

PERMOHONAN..(3)

- **Pokok Permohonan**

- ❖ Bahwa menurut Para Pemohon pemberlakuan sistem zona dapat menyebabkan munculnya wabah penyakit menular yang berasal dari impor ternak, dan dapat berdampak pada kerugian ekonomi, khususnya pada usaha peternak lokal. Menurut para Pemohon aturan mengenai pulau karantina dalam UU *a quo* tidak cukup efektif untuk melindungi negara dari bahaya penyakit menular yang berasal dari ternak. Menurut para Pemohon penerapan pemasukan ternak dengan sistem negara (*country based*) dapat dilakukan dan lebih aman daripada sistem zona.
- ❖ Singkatnya, pada pokoknya isu konstitusional yang menjadi permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas penggunaan sistem “zona” dalam pemasukan hewan ternak atau produk hewan ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Indonesia.

PUTUSAN

- Amar Putusan:

Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian

- ❖ Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) **bertentangan secara bersyarat** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;**
- ❖ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH

- Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang huruf b dan dituangkan pula kedalam rumusan norma UU a quo (*vide* Pasal 36B, Pasal 36C UU 41/2014), Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk UU telah sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan kedalam wilayah NKRI sehingga **telah memenuhi prinsip keamanan maksimum (*maksimum security*)** sebagaimana ditekankan ke dalam pertimbangan hukum Putusan 137/PUU-VII/2009.
- Bahwa terdapat **perbedaan objek pengaturan** antara norma yang telah diputus pada putusan sebelumnya. Objek pengaturan Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 yaitu “produk hewan”, berbeda dengan Pasal 36C dan 36D UU 41/2014 yang keduanya menyebut “ternak ruminansia indukan”.
Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan a quo yang menjadikan persyaratan keamanan maksimum dalam Putusan 137/PUU-VII/2009 sebagai landasan pokok dalam dalilnya telah kehilangan landasan argumentasinya sehingga **permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.**

PERTIMBANGAN MAHKAMAH..(2)

- Walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan Para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas, namun dalam pelaksanaannya khususnya terhadap produk hewan **Mahkamah perlu memberikan penegasan** syarat pemasukan produk hewan.
- Bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapat perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional. Dalam hal ini impor produk hewan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu untuk menghindari masuknya PMK, **setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari PMK dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.**

PERTIMBANGAN MAHKAMAH..(3)

- Bahwa berdasarkan Pasal 36E UU a quo dan Penjelasannya, syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistim zona ketika negara melakukan importasi produk hewan ke dalam wilayah NKRI. Sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa **tanpa terpenuhinya syarat tersebut pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.**

ANALISA PUTUSAN

- Bahwa menurut Mahkamah, ketentuan dalam UU a quo berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan ke dalam wilayah NKRI telah memenuhi prinsip keamanan maksimum (*maximum security*) sebagaimana ditekankan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009.
- Mahkamah memberikan penegasan syarat pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu Negara selain harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, juga harus didasarkan pada:
 - ❖ ketentuan Pasal 36E ayat (1) UU a quo yang menyatakan “***Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.***” dan
Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU a quo yang menyatakan “***Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan***”;
 - ❖ sehingga harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah **inkonstitusional**.

ANALISA PUTUSAN..(2)

- Putusan MK ini memberikan penegasan khususnya terhadap syarat pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara yaitu harus dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36E UU 41/2014 dan Penjelasannya, maka Putusan MK ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - ❖ tidak mengubah atau memberikan tafsiran lain terhadap norma Pasal-Pasal yang diuji, sehingga norma Pasal-Pasal tersebut tetap konstitusional dan tetap berlaku.
 - ❖ tidak ada implikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal yang diuji dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - ❖ Pemerintah ditegaskan untuk melakukan importasi produk hewan dari zona dalam suatu negara hanya atas dasar keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan.
 - ❖ Jika Pemerintah melakukan importasi produk hewan namun Negara tidak dalam keadaan mendesak, maka importasi produk hewan tersebut menjadi inkonstitusional.

PUTUSAN MK 129/PUU-XIII/2015

- Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 bila dilihat dari bunyi amar putusannya merupakan putusan yang dikategorikan jenis putusan inkonstitusional bersyarat.
- Artinya sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan **sebagaimana pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut**, maka Pasal 36E ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berlaku mengikat.

KONSEKUENSI TINDAK LANJUT

1) Putusan yang bersifat *self executing*.

Putusan yang membatalkan norma tertentu tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Putusan MK tersebut baik yang menyatakan batal dan tidak berlaku lagi atau amarnya terdapat perumusan norma. Misalnya:

- ❖ Putusan lain yang langsung dapat dilaksanakan adalah Putusan MK 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137, sehingga sejak putusan itu diucapkan maka tidak seorangpun yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal tersebut.

KONSEKUENSI TINDAK LANJUT..(2)

2) Putusan yang bersifat *Non-self executing*.

Putusan yang tidak dapat langsung/serta merta dilaksanakan karena dikarenakan putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan UU baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya (tidak dapat serta merta dilaksanakan karena akan terjadi kekosongan hukum)

TINDAK LANJUT PEMERINTAH

- Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut/revisi terhadap ketentuan a quo karena tidak ada perubahan/penafsiran pada norma pasal-pasal yang diuji akibat Putusan MK ini;
- Namun yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah syarat yang ditekankan dalam pertimbangan Putusan MK dan pengawasan terhadap implementasi Putusan MK tersebut yaitu terhadap proses importasi Produk Hewan yang berasal dari zona dalam suatu negara apakah sudah dilakukan atas dasar dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 dan Penjelasannya atautakah tidak;
- Pengawasan Pemerintah tersebut tetap dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penetapan regulasi yang ketat (seperti keharusan memperoleh sertifikat dari otoritas veteriner bagi Produk Hewan yang masuk ke wilayah NKRI), maupun pengawasan di lapangan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH



FDP 15: 24-02-2017
